



WALIKOTA PADANG PANJANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN KONSULTASI HUKUM SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa ketersediaan informasi hukum yang memadai merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, terciptanya budaya hukum, masyarakat taat dan patuh pada hukum serta tegaknya supremasi hukum;
- b. bahwa untuk peningkatan pemahaman hukum masyarakat perlu program layanan konsultasi hukum secara online bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN LAYANAN KONSULTASI HUKUM SECARA ONLINE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Layanan Konsultasi Hukum Secara Online adalah suatu bentuk pelayanan bagi setiap orang di bidang hukum dengan menyediakan ruang konsultasi secara gratis melalui media elektronik online guna memberikan pemecahan masalah hukum dalam bentuk tulisan dan tidak memberikan bantuan hukum melalui pengadilan.
5. Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online adalah tim yang dibentuk memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan kepada masyarakat melalui media elektronik online guna memberikan pemecahan masalah hukum dalam bentuk tulisan dan tidak memberikan bantuan hukum melalui pengadilan.
6. Pengelola Layanan Konsultasi Hukum Secara Online adalah orang yang mengendalikan dan menjalankan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan layanan konsultasi hukum.
7. Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum Secara Online adalah Tim yang dibentuk untuk mengendalikan dan menjalankan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan layanan konsultasi hukum.
8. Jendela Layanan Konsultasi Hukum Secara Online adalah suatu ruang/ media yang ditempatkan dalam website resmi milik Pemerintah Kota Padang Panjang yang digunakan sebagai wadah pelaksanaan layanan konsultasi hukum melalui media elektronik online.
9. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online yang patut diduga memiliki benturan kepentingan pribadi/ lembaga/ institusi yang dapat mempengaruhi tugas dan kewenangannya secara tidak patut.

Pasal 2

Layanan Konsultasi Hukum Secara Online dimaksudkan sebagai penyelenggaraan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat secara gratis guna memberikan pemecahan masalah hukum terhadap masyarakat yang mempunyai masalah hukum dan masyarakat tahu dan menyadari hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Layanan Konsultasi Hukum Secara Online bertujuan memberikan ruang konsultasi untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, masyarakat tahu dan memahami hak dan kewajibannya serta tegaknya supremasi hukum.

BAB II

LAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.

Pasal 5

- (1) Setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan konsultasi hukum secara online.
- (2) Layanan konsultasi hukum secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsultasi hukum di bidang perdata;
 - b. konsultasi hukum di bidang Tata Usaha Negara; dan
 - c. konsultasi hukum di bidang pidana.
- (3) Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis.

Pasal 6

Layanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan terhadap perkara perdata, tata usaha negara dan pidana yang dalam proses peradilan.

Pasal 7

Layanan konsultasi hukum dilaksanakan secara tidak langsung melalui media elektronik online.

Pasal 8

- (1) Layanan Konsultasi Hukum melalui media elektronik online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui jendela layanan konsultasi hukum.
- (2) Jendela Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada website pemerintah kota.
- (3) Jendela Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 9

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertanggungjawab dalam penyediaan jendela layanan konsultasi hukum.

BAB III

TIM PENGELOLA LAYANAN KONSULTASI HUKUM SECARA ONLINE

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan program layanan konsultasi hukum dibentuk Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.
- (2) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum Secara Online terdiri dari dinas yang terkait urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bagian hukum sekretariat daerah.
- (3) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum Secara Online bertugas:
 - a. mengusulkan kebijakan dalam rangka menjamin terlaksana program Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.
 - b. mengusulkan anggaran dalam rangka menjamin terlaksana program Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.
 - c. memfasilitasi pelaksanaan program Layanan Konsultasi Hukum Secara Online; dan
 - d. mengendalikan kelancaran pelaksanaan program Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.
- (2) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum Secara Online dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada walikota.

Pasal 12

Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum Secara Online dalam melaksanakan tugas memfasilitasi dan mengendalikan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum Secara Online melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Layanan Konsultasi Hukum.

BAB IV

TIM LAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk pemberian Layanan Konsultasi Hukum dibentuk Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.
- (2) Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online beranggotakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi bidang hukum yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 15

- (1) Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online:
 - a. menerima dan menggali informasi terkait dengan permasalahan hukum.
 - b. melakukan kajian dan telaah terhadap permasalahan hukum; dan
 - c. menyampaikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan.
- (2) Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada walikota.

Pasal 16

Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan keputusan.

Pasal 17

Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Konsultasi Hukum.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Layanan Konsultasi Hukum Secara Online ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan konsultasi hukum secara online;
 - b. mendapatkan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi secara gratis; dan

- c. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas.
- (2) Perlindungan kerahasiaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.

Pasal 20

Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online berhak:

- a. menolak memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan kepada klien apabila patut diduga menimbulkan konflik kepentingan;
- b. menerima keterangan dan informasi secara benar terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan terkait dengan Layanan Konsultasi Hukum yang diberikan; dan
- d. menolak memberikan keterangan/ kesaksian terkait Layanan Konsultasi Hukum yang diberikan apabila permasalahan hukum yang dihadapi telah memasuki proses peradilan.

Pasal 21

Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online berkewajiban:

- a. memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan secara benar; dan
- b. memberikan perlindungan kerahasiaan identitas yang mendapatkan Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.

Pasal 22

Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online tidak dapat dituntut secara perdata, pidana dan tata usaha negara dalam memberikan layanan konsultasi hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian layanan konsultasi hukum secara online.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pelaporan pemberian layanan konsultasi hukum secara online disampaikan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan pemberian layanan konsultasi hukum secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggaran.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

Tim Layanan Konsultasi Hukum Secara Online dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berkonsultasi dengan Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama setempat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Layanan Konsultasi Hukum Secara Online ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

IRWAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRIL, SH, MH

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004